

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja SKPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja SKPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja SKPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja SKPD sangatlah menentukan untuk terlaksananya kualitas pelayanan publik yang baik.

Proses penyusunan Renja SKPD dimulai dengan persiapan penyusunan Renja SKPD dengan mengumpulkan bahan pengolahan data dan informasi serta menganalisa gambaran pelayanan SKPD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja SKPD tahun lalu sesuai Renstra SKPD yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD yang selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan pada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Prinsip-prinsip penyusunan rancangan Renja SKPD adalah sebagai berikut :

- a. Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
- b. Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD;
- c. Penyusunan Renja SKPD adalah rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD dan merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
- d. Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD;

- e. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolak ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran dan total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1.

Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena di dalam Renja SKPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD. Renja SKPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra SKPD dan RPJMD bagi RKA SKPD, KUA, PPAS dan RAPBD.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2017 ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4685);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 470);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa

Tenggara Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014 Nomor 77).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2017 adalah untuk melaksanakan Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2017 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dengan prakiraan maju Tahun 2018 serta menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan kedalam Renja SKPD dan Rencana Kerja Anggaran SKPD. Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara adalah :

1. Mendeskripsikan program-program prioritas yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara;
2. Pelaksanaan program-program tersebut sesuai dengan yang diharapkan melalui fokus pada program-program prioritas.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4 Permasalahan, Tantangan dan Peluang

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Visi, Strategi, Arah dan Sasaran Rencana Kerja SKPD

3.3 Program dan Kegiatan SKPD

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Sekretariat Daerah tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggung-jawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut, maka Rencana Kerja ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara selama tahun 2015 dan perkiraan target tahun 2016. Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

1. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*). Indikator - indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk setiap jenis indikator yang telah ditetapkan.

2. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

2.1.1 Evaluasi Program Tahun 2015

Anggaran Belanja Sekretariat Daerah Tahun 2015 dengan Pagu Anggaran APBD Murni sebesar Rp. 28.710.232.515,- (Belanja Langsung Rp. 19.708.800.000,- dan Belanja Tidak Langsung Rp. 9.001.432.515,-) dan Anggaran Perubahan dengan Pagu sebesar Rp. 32.844.761.050,-, (Belanja Langsung Rp. 24.945.484.050,- dan Belanja Tidak Langsung Rp. 7.899.277.529,-) yang terdiri dari 17 program dan 90 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp 25.372.574.045,- dengan Capaian Kinerja Fisik sebesar 100% dan Capaian Kinerja

Keuangan sebesar 77%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel Realisasi Keuangan dan Fisik di halaman lampiran.

2.1.2 Prakiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2016

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Tahun Anggaran 2016, jumlah pagu sebesar Rp. 19.708.800.000,- (Belanja Langsung Rp. 20.655.900.000,- dan Belanja Tidak Langsung Rp. 9.595.529.217,-) yang terurai dalam 17 program dan 72 kegiatan, dengan harapan keberhasilan kinerja mencapai 100% atau minimal lebih baik dibandingkan dengan tahun 2015, baik realisasi keuangan maupun fisik.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2015 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2016, dalam menjalankan kegiatannya, Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara masih menghadapi hambatan / kendala yang meliputi :

1. Organisasi

Belum fokusnya kinerja utama yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah sehingga kemungkinan dalam mengawal visi dan misi Sekretariat Daerah menjadi bias dan belum sinkronnya antara perencanaan dan penganggaran.

2. Sumber Daya Manusia (SDM)

Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, Sumber Daya Manusia (SDM) sudah cukup memadai namun yang menjadi kendala adalah kurangnya pegawai pelaksana sehingga tidak berimbang antara kegiatan yang dilaksanakan dengan jumlah aparatur yang ada.

3. Sarana Kerja dan Perlengkapan

Untuk sarana kerja dan perlengkapan sudah sangat mendukung yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

4. Anggaran

Terbatasnya anggaran sehingga masih banyak kegiatan yang tidak terakomodir.

5. Data Kinerja dan Koordinasi Antar SKPD

Belum terbangunnya sistem pengumpulan data kinerja yang akurat dan koordinasi antar Bagian yang masih mengalami hambatan sehingga diperlukan peraturan yang tegas untuk mengatasi hal tersebut.

6. Penyusunan LAKIP Sekretariat Daerah

Belum selaras dan sinergisnya Sistem Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara dengan LAKIP Sekretariat Daerah serta masih minimnya kemampuan dan pengetahuan aparatur dalam penyusunan LAKIP maupun RENJA.

Dari permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas tersebut, kedepan akan dilakukan perbaikan melalui peningkatan dan pengembangan aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah melalui pendidikan kader, pendidikan fungsional maupun teknis dan penambahan pegawai. Membangun sistem pengumpulan data kinerja dengan baik dan selalu melakukan koordinasi dengan seluruh Bagian mengenai koordinasi yang tegas untuk menghasilkan perencanaan yang akurat demi terciptanya pembangunan yang berdasarkan aspirasi dari masyarakat dan pemangku kepentingan.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

2.2.1 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara, maka Struktur Organisasi Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Sekretaris Daerah;
2. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
 - a. Bagian Pemerintahan Umum dan Humas, yang meliputi :
 - 1) Subbagian Pemerintahan Umum dan Hubungan Antar Lembaga;
 - 2) Subbagian Perangkat Daerah;
 - 3) Subbagian Humas.
 - b. Bagian Sosial Kemasyarakatan, yang meliputi :
 - 1) Subbagian Pengembangan Kesejahteraan Rakyat;
 - 2) Subbagian Agama, Pembinaan Mental Spiritual dan Pendidikan Kebudayaan;
 - 3) Subbagian Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat.
 - c. Bagian Hukum dan Perundang-undangan, yang meliputi :
 - 1) Subbagian Perundang-undangan;
 - 2) Subbagian Bantuan Hukum dan HAM;
 - 3) Subbagian Dokumentasi.
3. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, membawahi :
 - a. Bagian Pembangunan, yang meliputi :
 - 1) Subbagian Penyusunan Program;
 - 2) Subbagian Pengendalian;
 - 3) Subbagian Administrasi Pembangunan.

- b. Bagian Perekonomian, yang meliputi :
 - 1) Subbagian Sarana Perekonomian Daerah;
 - 2) Subbagian Sarana Produksi Daerah;
 - 3) Subbagian Investasi dan Kerjasama.
- c. Bagian Sumber Daya Alam, yang meliputi :
 - 1) Subbagian Inventarisasi SDA;
 - 2) Subbagian Pengembangan SDA;
 - 3) Subbagian Penelitian dan Kelestarian Lingkungan.
- 4. Asisten Bidang Administrasi Umum, membawahi :
 - a. Bagian Organisasi dan Tata Laksana, yang meliputi :
 - 1) Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - 2) Subbagian Tata Laksana;
 - 3) Subbagian Kepegawaian.
 - b. Bagian Administrasi Pimpinan dan Protokol, yang meliputi :
 - 1) Subbagian Tata Usaha Pimpinan;
 - 2) Subbagian Protokol;
 - 3) Subbagian Tata Usaha Staf Ahli.
 - c. Bagian Umum dan Perlengkapan, yang meliputi :
 - 1) Subbagian Rumah Tangga;
 - 2) Subbagian Pengadaan dan Perlengkapan;
 - 3) Subbagian Pendayagunaan dan Pemeliharaan Aset.
 - d. Bagian Keuangan, yang meliputi :
 - 1) Subbagian Perbendaharaan;
 - 2) Subbagian Perencanaan dan Pengendalian Keuangan;
 - 3) Subbagian Akuntansi.

2.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, perubahan bentuk Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara merupakan konsekuensi dari pelaksanaan asas desentralisasi yang perlu disikapi oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara khususnya dalam merumuskan kebijakan dalam pengembangan kapasitas organisasi perangkat daerah, pemerintahan, hukum, dan organisasi, humas, sosial, ekonomi, pembangunan, umum dan kepegawaian, keuangan serta perlengkapan sesuai dengan acuan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 4 Tahun 2014.

Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara yang merupakan unsur staf pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, mengakomodir fungsi-fungsi staf yang meliputi:

1. Pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara;
2. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
3. Pengelolaan sumberdaya aparatur, keuangan, prasarana, sarana dan pengelolaan aset Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Berdasarkan konsep dasar organisasi tentang pembagian kerja sebagaimana diimplementasikan melalui departemenisasi dan hubungan kewenangan yang sepadan, unit organisasi dan hubungan kewenangan harus dipadukan sedemikian rupa dalam pembentukan suatu struktur organisasi yang mampu mencapai tujuan organisasi, jelas dan tepatnya jalur kewenangan termasuk ketepatan departemenisasi akan mendukung kemandirian dasar struktur organisasi. Dalam suatu organisasi yang relatif besar seperti organisasi pemerintahan, peranan staf sangatlah penting.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

2.3.1 Isu Internal

1. Tugas Pokok dan Fungsi
 - a. Masih rendahnya kualitas layanan publik sehingga diperlukan inovasi-inovasi program pembangunan dengan melibatkan peran partisipatif masyarakat dan teknologi informasi untuk mengantisipasi perubahan dan dinamika yang terjadi;
 - b. Masih rendahnya pemanfaatan produk kajian hasil pembangunan yang dapat memberikan dampak besar bagi pembangunan di Kabupaten Minahasa Tenggara dan strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan, koordinasi dan dinamika perubahan;
 - c. Kurangnya kerjasama internal dan eksternal (instansi vertikal) dalam pelaporan APBN/APBD;
 - d. Masih adanya desa tertinggal serta lemahnya daya dukung dan kualitas SDM manajemen pemerintahan desa/kelurahan;
2. Sumber Daya Manusia / Aparatur
 - a. Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan kinerja;
 - b. Kriteria kelayakan SDM yang sesuai dengan tupoksi dan kebutuhan profesionalisme aparatur;
 - c. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan latar belakang profesionalisme / keahlian.

3. Sarana dan Prasarana
 - a. Pengembangan Teknologi Informasi dan perangkat keras serta kelengkapannya dalam mendukung manajemen pembangunan yang lebih baik dan berkembang (*e- government*);
 - b. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas penyediaan sarana pemerintah desa / kelurahan;
 - c. Masih rendahnya penggunaan teknologi tepat guna dalam pemanfaatan sumber energi dan air minum untuk masyarakat pedesaan.
4. Keterbatasan Kemampuan Anggaran Pemerintah Daerah

Keterbatasan pada kemampuan anggaran tersebut tidak saja dialami oleh pemerintah pusat namun juga dialami oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. Salah satu konsekuensi menjadi daerah otonom harus mampu seoptimal mungkin membiayai seluruh kebutuhan daerah, sehingga Kabupaten Minahasa Tenggara menerapkan skala prioritas untuk berbagai kebutuhan program dan kegiatan. Akibatnya tidak semua program dan kegiatan yang disusun dapat disetujui penganggarnya, sehingga diperlukan kreativitas dan inovasi dalam menyikapi keterbatasan anggaran agar dapat menampung semua aspirasi dan program yang ada.

2.3.2 Isu Eksternal

1. Meningkatnya Kerjasama Ekonomi Regional

Seiring dengan masuknya era globalisasi, pemerintah daerah dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan bahasa asing agar para aparatur memiliki daya saing tinggi untuk mengantisipasi masuknya perkembangan kerjasama ekonomi regional seperti AFTA-2020, ASEAN-2015, kerjasama APEC dan G-S.
2. Kesadaran Global untuk Menjaga dan Memelihara Lingkungan

Dampak pembangunan global yang sangat pesat mengakibatkan banyak pihak melupakan aspek pengelolaan lingkungan hidup, oleh karena itu pemerintah daerah dituntut untuk lebih peduli terhadap kelestarian alam dan lingkungan hidup serta degradasi lingkungan melalui komitmen terhadap pencapaian target *Milenium Development Goals*.
3. Peraturan Perundang-undangan

Gerakan reformasi birokrasi telah mendorong dilaksanakannya berbagai perubahan mendasar dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan yang berprinsip pada *good and clean governance* serta melibatkan partisipasi masyarakat, transparan dan akuntabel. Dibutuhkan komitmen dari semua pemangku kepentingan, pemerintah dan masyarakat serta pengembangan dan

penerapan sistem pertanggung-jawaban yang tepat, jelas dan nyata supaya penyelenggaraan *good governance* dan pembangunan dapat berlangsung secara optimal, bersih dan bertanggung-jawab serta bebas dari KKN.

2.4 PERMASALAHAN, TANTANGAN DAN PELUANG

2.4.1 Permasalahan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up dan top down*, yang disebut dengan istilah dari *shopping list ke working plan*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Hasil dari kegiatan Musrenbang baik dari tingkat desa hingga kecamatan kadangkala tidak termuat dalam Rencana Kerja yang disiapkan untuk menampung aspirasi masyarakat yang disebabkan karena keterbatasan dana Pemerintah, sehingga dilakukan penundaan kegiatan atau mengesampingkan terlebih dahulu karena kebutuhan lain yang lebih penting sehingga masyarakat merasa seolah-olah dikesampingkan.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan yang memang dibutuhkan untuk menuju ke arah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini. Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara yang membantu Bupati Minahasa Tenggara sebagai Koordinator Pembangunan Daerah agar semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas dan sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah dalam meningkatkan kualitas pembangunan dan manajemen pemerintahan yang bebas dari KKN di Kabupaten Minahasa Tenggara adalah sebagai berikut :

1. Penguatan Kapasitas Birokrasi dalam rangka Reformasi Birokrasi;
2. Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Kerakyatan;
3. Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia yang masih terbatas;
4. Penyediaan Sarana dan Prasarana yang masih belum optimal;
5. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi;
6. Lemahnya kapasitas kelembagaan di tingkat kelurahan/desa menyebabkan kurang optimalnya proses koordinasi sehingga berdampak pada kualitas produk rencana pembangunan tahunan;
7. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;
8. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan sering tidak tepat waktu atau tidak sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan;
9. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan belum padunya dokumen-dokumen perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan;
10. Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis yang harus diakomodasi dalam perencanaan maupun penganggaran;
11. Ketidak-sesuaian indikator-indikator yang ada dalam dokumen perencanaan sehingga mempengaruhi secara keseluruhan dari proses perencanaan pembangunan daerah itu sendiri.

Ketidak-sesuaian dokumen perencanaan awal sangat berpengaruh terhadap hasil dokumen perencanaan pembangunan sehingga target yang dicanangkan Kepala Daerah pasti akan membias dan pada akhirnya akan berpengaruh pada hasil-hasil pembangunan yang diinginkan sejak awal oleh Kepala Daerah dalam visi dan misi Kepala Daerah. Maka koordinasi dengan pihak terkait harus selalu dijalankan dan dikomunikasikan secara intensif dengan Kepala Daerah selaku pengambil kebijakan juga SKPD baik vertikal maupun otonom. Dibutuhkan konsistensi dalam perencanaan pembangunan sehingga alur-alur yang ditetapkan dapat sejalan dan teratur sesuai yang tertuang dalam dokumen-dokumen perencanaan pembangunan pemerintah daerah.

2.4.2 Tantangan dan Peluang

Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara harus menyiapkan dengan matang dan cermat segala kebutuhan dokumen perencanaan pembangunan sehingga di kemudian hari apa yang menjadi produk yang dikeluarkan oleh

Sekretariat Daerah dapat dipertanggung-jawabkan. Hasil penyelenggaraan penelitian dan pengembangan aspek pemerintahan, pembangunan, social politik dan potensi ekonomi daerah dapat diterapkan secara bermanfaat.

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara akan menampung usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi maupun dari unsur masyarakat lainnya yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka Pemerintah perlu menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

3.2 VISI, STRATEGI, ARAH DAN SASARAN RENCANA KERJA SKPD

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2017 adalah dokumen perencanaan yang substansinya sebagai penjabaran visi, misi dan arah pembangunan daerah Kabupaten Minahasa Tenggara yang merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunannya dilakukan secara terencana dan sistematis yang didasarkan pada kondisi, potensi, proyeksi sesuai kebutuhan.

3.2.1 Visi

Visi adalah sebagai penggambaran kondisi ideal yang akan dicapai di masa depan dimana keberhasilan pelayanan publik, administrasi dan pemerintahan yang baik merupakan prioritas utama dalam mempercepat pembangunan di Kabupaten Minahasa Tenggara. Untuk menunjang keberhasilan pembangunan tersebut, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara menetapkan Visi Tahun 2013-2018 yang dirumuskan menjadi sebagai berikut : ***Terwujudnya Koordinasi, Pelayanan Administrasi dan Pembangunan Daerah yang Tertib dengan didukung oleh SDM yang Profesional dan Inovatif menuju Pemerintahan yang Berdikari dan Berkepribadian.***

Dalam rangka mewujudkan Visi Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara ke depan, maka dirumuskan Misi tunggal Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013- 2018 sebagai berikut :

1. Terciptanya sistem administrasi pemerintahan dan hukum yang handal, demokratis, profesional, bersih, terbuka, partisipatif dan tanggal terhadap aspirasi masyarakat;
2. Terwujudnya pelayanan administrasi yang berkualitas dan dapat diukur dari tahun ke tahun;

3. Terlaksananya koordinasi dengan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
4. Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

3.2.2 Strategi

Strategi pembangunan ini ditetapkan secara umum dan fokus pada masyarakat, pemerintahan dan kerjasama strategis dengan stake holder yang meliputi :

1. Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
2. Penerapan Standar Operasional dan Prosedur;
3. Penerapan Analisa Beban Kerja;
4. Pelaksanaan pekerjaan berbasis kinerja;
5. Penciptaan peluang keuntungan bagi *stakeholder*;
6. Tersusunnya kebijakan pengembangan usaha masyarakat;
7. Tersusunnya kajian peningkatan ekonomi masyarakat;
8. Tersusunnya kajian pengendalian lingkungan hidup;
9. Meningkatnya kerukunan antar agama;
10. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan;

3.2.3 Arah Kebijakan Organisasi

Penyusunan arah kebijakan organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara mengikuti arah Kebijakan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara periode 2013-2018, yang meliputi :

1. Memberikan dukungan bagi Program Satu Miliar satu Desa;
2. Tertatanya Organisasi dan Tata Laksana Kelembagaan Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara;
3. Pembenahan penataan keuangan daerah dan *cash flow*;
4. Pembenahan penataan aset dan barang milik daerah;
5. Pengembangan aparatur pemerintahan lewat pendidikan dan latihan;
6. Pembenahan pelaksanaan tugas dan fungsi aparat;
7. Menunjang Program Revitalisasi Pertanian dan Perikanan;
8. Menunjang Program Revitalisasi Pemukiman;
9. Menunjang Program Revitalisasi Kesehatan;
10. Mendukung Program pendidikan;
11. Meningkatnya kerukunan antar umat beragama;
12. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
13. Mewujudkan masyarakat Minahasa Tenggara yang Jelas Sejahtera;
14. Mewujudkan Minahasa Tenggara yang Rakyatnya Kuat;

3.2.4 Sasaran

1. Mengembangkan sistem administrasi pemerintahan dan hukum yang handal, demokratis, profesional, bersih, terbuka dan partisipatif dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat;
2. Terwujudnya Pelayanan administrasi pemerintahan yang berkualitas, dapat diukur dari tahun ke tahun;
3. Mengembangkan koordinasi dengan dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur Sekretariat Daerah;
5. Memberdayakan kapasitas kelembagaan dan manajemen Sekretariat Daerah;

SASARAN 1	INDIKATOR SASARANNYA
Mengembangkan sistem administrasi pemerintahan yang handal, demokratis, profesional, bersih, terbuka dan partisipatif dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat	<ol style="list-style-type: none">1. Prosentase pembinaan / pemberdayaan kecamatan;2. Prosentase Jumlah Produk hukum yang di dokumentasikan dan di lembar-daerahkan;3. Prosentase Ranperda yang telah disetujui oleh DPRD yang diperdakan;4. Prosentase draf Ranperda yang oleh SKPD yang menjadi Ranperda yang diajukan ke DPRD;5. Prosentase jumlah pejabat yang melaporkan harta kekayaannya;6. Meningkatnya produk hukum daerah;7. Prosentase tindak lanjut temuan hasil audit oleh aparat pemeriksa;8. Meningkatnya peran lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan dalam pembangunan KSM/LSM yang meliputi :<ol style="list-style-type: none">a. Prosentase pembinaan KSM/LSM;b. Prosentase pembinaan lembaga adat;c. Prosentase pembinaan lembaga organisasi kemasyarakatan.9. Prosentase penyiaran informasi harga Sembilan bahan pokok dan barang stategis lainnya pada pasar induk di Kab. Minahasa Tenggara;

	<p>10. Prosentase capaian target penerimaan yang ditargetkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Prosentase penyelesaian verifikasi SPJ yang diajukan masing -masing bagian; b. Prosentase ketersediaan buku standarisasi harga satuan barang dan jasa.
SASARAN 2	INDIKATOR SASARANNYA
<p>Terwujudnya Pelayanan administrasi pemerintahan yang berkualitas, dapat diukur dari tahun ke tahun</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosentase penyelesaian kasus tapal batas kabupaten; 2. Prosentase ketepatan waktu penyampaian laporan; 3. Prosentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu; 4. Prosentase program dalam Renstra yang terakomodir dalam renja; 5. Prosentase program dalam renja yang terakomodir dalam DPA; 6. Prosentase tanah Pemda yang telah disertifikasi; 7. Prosentase pemberitaan yang positif di media tentang Pemda dibandingkan dengan seluruh pemberitaan.
SASARAN 3	INDIKATOR SASARANNYA
<p>Mengembangkan koordinasi dengan dinas daerah dan lembaga teknis daerah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cakupan kebijakan yang diterbitkan berupa surat keputusan; 2. Cakupan pelaksanaan rapat koordinasi antar pemerintah Pusat dan daerah lainnya; 3. Cakupan pelaksanaan rapat koordinasi antar pejabat pemerintah Kab. Minahasa Tenggara; 4. Cakupan pelaksanaan rapat koordinasi dengan pejabat Muspida;

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Meningkatnya pelaksanaan rapat koordinasi pembangunan; 6. Cakupan pelaksanaan koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggung-jawaban Bupati.
SASARAN 4	INDIKATOR SASARANNYA
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur sekretariat daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosentase jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis pada Sekretariat Daerah; 2. Prosentase Pegawai yang mendapat jaminan kesehatan pada Sekretariat Daerah; 3. Meningkatnya jumlah pegawai yang melanjutkan pendidikan; 4. Prosentase jumlah pejabat eselon II yang sudah mengikuti Pim II; 5. Prosentase jumlah pejabat eselon III yang sudah mengikuti Pim III; 6. Prosentase jumlah pejabat eselon IV yang sudah mengikuti Pim IV; 7. Prosentase PNS yang lulus dalam ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa.
SASARAN 5	INDIKATOR SASARANNYA
Memberdayakan kapasitas kelembagaan dan manajemen Sekretariat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cakupan pemberian bantuan kepada ormas; 2. Meningkatnya hubungan kerjasama dengan media massa dalam menyiarkan kegiatan pemerintahan; 3. Terwujudnya organisasi perangkat daerah; 4. Prosentase jumlah kasus perdata dan TUN yang memperoleh bantuan Hukum; 5. Prosentase pemberian bantuan kepada mahasiswa yang mengajukan permohonan bantuan;

	6. Prosentase ketersediaan data rumah ibadah dan TPA setiap tahun; 7. Prosentase bantuan kepada Pendeta / Imam.
--	--

Berdasarkan visi tersebut, maka sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Misi yang diemban oleh Sekretariat Daerah adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya pencapaian visi yang telah ditetapkan. Adanya pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran suatu organisasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya. Oleh sebab itu misi suatu organisasi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Kriteria berikutnya yang dijadikan dasar penilaian dan pemilihan usulan program dan kegiatan adalah relevansinya dengan visi RPJM Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018 yaitu : **“Mitra yang berdaulat, berdikari dan berkepribadian “**.

Adapun misi Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2013-2018 yang disebut juga dengan **5 sukses** adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerintahan yang menjunjung supremasi hukum, demokratis, profesional, melayani, rukun dan damai **(Sukses Pemerintahan);**
2. Mewujudkan Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang semakin berkualitas, serta memberdayakan masyarakat **(Sukses Pemberdayaan Masyarakat);**
3. Mewujudkan Perekonomian yang handal berbasis potensi bahari, pertanian (kelapa) dan pariwisata serta iklim investasi dan kesempatan berusaha yang semakin kondusif **(Sukses Perekonomian);**
4. Mewujudkan infrastruktur publik yang berkualitas, meningkatkan aksesibilitas transportasi, telekomunikasi, energi listrik, air bersih, serta pemerataan pembangunan hingga ke perkampungan dan pesisir **(Sukses Pembangunan);**
5. Mewujudkan Lingkungan hidup yang asri, lestari, serta aman dari berbagai resiko bencana **(sukses lingkungan hidup).**

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD

Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2017 merupakan pedoman program dan kegiatan dalam pelaksanaan tugas dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Minahasa Tenggara periode 2013-2018. Dokumen Renja ini merupakan acuan untuk penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dalam program prioritas dan kegiatan Tahun 2017 yang termuat dalam DPA Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara yang meliputi program-program sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
6. Program Peningkatan Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
7. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
8. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
9. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah;
10. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan;
11. Program Penataan Daerah Otonomi Baru;
12. Program Rapat Koordinasi Pembangunan;
13. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;
14. Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa;
15. Program Revitalisasi, Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
16. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
17. Program Pengembangan Ekonomi Masyarakat;
18. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan yang terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat atau *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes ke bawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara adalah Program Tahunan yang sesuai dengan Tupoksi dan Sasaran Program yang disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan di Tahun Anggaran 2017 dengan harapan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan di dalam Sekretariat Daerah, sehingga Perencanaan dan Penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan di Kabupaten Minahasa Tenggara.



**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

NAMA SKPD : SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01. BAGIAN PEMBANGUNAN										
1.20.1.20.03.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan									
1.20.1.20.03.06.07	Penyusunan Renstra, Renja dan Indikator Kinerja SKPD	Tersedianya Renstra, Renja dan Indikator Kinerja SKPD	Ratahan	1 Dokumen	25,000,000	APBD		100%	27,500,000	Bag. Pembangunan
1.20.1.20.03.06.19	Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran (EPRA)	Tersedianya Dokumen EPRA Kabupaten Minahasa Tenggara	Kab. Minahasa Tenggara	12 Dokumen	125,750,000	APBD		100%	138,325,000	Bag. Pembangunan
1.20.1.20.03.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									
1.20.1.20.03.05.14	Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah	Bertambahnya aparatur yang memiliki kompetensi untuk Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Mitra dan luar daerah (Kab/Kota, Prov, Pusat)	3 Orang	30,000,000	APBD		100%	33,000,000	Bag. Pembangunan
1.20.1.20.03.38	Program Rapat-Rapat Koordinasi Pembangunan									
1.20.1.20.03.38.01	Rapat-Rapat Koordinasi Pembangunan	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi yang berkaitan dengan Bagian Pembangunan	Kab. Mitra dan luar daerah (Kab/Kota, Prov, Pusat)	1 Tahun	135,500,000	APBD		100%	149,050,000	Bag. Pembangunan
1.20.1.20.03.38.02	Monitoring dan Evaluasi Proyek Pembangunan	Meningkatnya kualitas proyek pembangunan	Kab. Minahasa Tenggara	1 Tahun	94,500,000	APBD		100%	103,950,000	Bag. Pembangunan
1.20.1.20.03.54	Program Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Unit Layanan Pengadaan (ULP)									
1.20.1.20.03.54.01	Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	Terciptanya proses pengadaan yang kredibel dan transparan	Ratahan	12 Bulan	175,500,000	APBD		100%	193,050,000	Bag. Pembangunan
1.20.1.20.03.54.02	Bimtek dan Sosialisasi SPSE dan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)	Meningkatnya Kompetensi Aparatur tentang Pengadaan Barang dan Jasa	Ratahan	250 Orang	30,000,000	APBD		100%	33,000,000	Bag. Pembangunan
1.20.1.20.03.54.03	Unit Layanan Pengadaan (ULP)	Terlaksananya pelaksanaan barang/jasa secara terpusat	Ratahan	12 Bulan	235,000,000	APBD		100%	258,500,000	Bag. Pembangunan
SUB TOTAL					851,250,000				936,375,000	
02. BAGIAN SUMBER DAYA ALAM										
1.20.1.20.03.40	Program Revitalisasi, Perlindungan dan Konservasi SDA									
1.20.1.20.03.40.01	Monitoring, Evaluasi dan Koordinasi Kesumber-dayaan	Terkontrol, terintegrasi dan pelaporan tepat waktu dengan basis data yang terkini dan akurat	Kab. Mitra dan luar daerah (Kab/Kota, Prov, Pusat)	12 Bulan	117,600,000	APBD		100%	129,360,000	Bag. SDA
1.20.1.20.03.40.02	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup	Terkendalinya lingkungan yang aman dari bencana	Kab. Minahasa Tenggara	100 Orang	29,493,900	APBD		100%	32,443,290	Bag. SDA
1.20.1.20.03.40.03	Penyusunan Database Potensi Sumber Daya Alam	Terbaharuinya Data yang terkini dan akurat	Kab. Minahasa Tenggara	50 Buku	33,120,000	APBD		100%	36,432,000	Bag. SDA
1.20.1.20.03.40.04	Koordinasi / Sosialisasi Pengelolaan Sumber Daya Perkebunan	Terbinanya masyarakat tentang pengelolaan sumber daya perkebunan	Kab. Minahasa Tenggara	100 Orang	21,630,300	APBD		100%	23,793,330	Bag. SDA
1.20.1.20.03.40.05	Koordinasi / Sosialisasi Pengembangan Kawasan Industrial Perikanan	Terciptanya pemasaran hasil perikanan	Kab. Minahasa Tenggara	100 Orang	21,630,300	APBD		100%	23,793,330	Bag. SDA

1.20.1.20.03.40.06	Koordinasi / Pembinaan Pengembangan Sumber Daya Pertanian	Terbinanya masyarakat desa dalam pemanfaatan potensi pertanian	Kab. Minahasa Tenggara	100 Orang	21,630,300	APBD		100%	23,793,330	Bag. SDA
SUB TOTAL					245,104,800				269,615,280	
03. BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA										
1.20.1.20.03.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur									
1.20.1.20.03.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta perlengkapannya	Tersedianya ID Card PNS	Kab. Minahasa Tenggara	2700 Buah	81,000,000	APBD		2800 Buah	89,100,000	Bag. Ortal
1.20.1.20.03.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur									
1.20.1.20.03.05.15	Sosialisasi dan Fasilitasi Penyusunan Kajian Analisis Jabatan Sekretariat Daerah	Terwujudnya pemahaman aparatur dalam penyusunan Kajian Analisis Jabatan	Kab. Minahasa Tenggara	1 Dokumen	125,000,000	APBD		1 Dokumen	137,500,000	Bag. Ortal
1.20.1.20.03.05.16	Sosialisasi dan Fasilitasi Penyusunan Kajian Analisis Beban Kerja Sekretariat Daerah	Terwujudnya pemahaman aparatur dalam penyusunan Kajian Analisis Beban Kerja	Kab. Minahasa Tenggara	1 Dokumen	125,000,000	APBD		1 Dokumen	137,500,000	Bag. Ortal
1.20.1.20.03.05.17	Bimbingan Teknis Penyusunan Evaluasi Jabatan	Terwujudnya Pemahaman tentang Evaluasi Jabatan	Kab. Minahasa Tenggara	110 Aparatur yang memahami evaluasi jabatan	350,000,000	APBD		1 Dokumen	385,000,000	Bag. Ortal
1.20.1.20.03.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan									
1.20.1.20.03.06.08	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten	Tersedianya Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten	Kab. Minahasa Tenggara	1 Dokumen	120,000,000	APBD		1 Dokumen	132,000,000	Bag. Ortal
1.20.1.20.03.06.11	Kegiatan Penyusunan Penetapan Kinerja Kabupaten	Tersedianya Dokumen Penetapan Kinerja Kabupaten	Kab. Minahasa Tenggara	31 SKPD, 10 Bagian dan 12 Kecamatan	75,000,000	APBD		31 SKPD, 10 Bagian dan 12 Kecamatan	82,500,000	Bag. Ortal
1.20.1.20.03.06.13	Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara	Terfasilitasinya Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara	Kab. Minahasa Tenggara	31 SKPD, 10 Bagian dan 12 Kecamatan	120,000,000	APBD		31 SKPD, 10 Bagian dan 12 Kecamatan	132,000,000	Bag. Ortal
1.20.1.20.03.06.30	Fasilitasi Penyusunan IKU SKPD	Terfasilitasinya Penyusunan IKU SKPD Kabupaten	Manado	31 SKPD, 10 Bagian dan 12 Kecamatan	50,000,000	APBD		31 SKPD, 10 Bagian dan 12 Kecamatan	55,000,000	Bag. Ortal
1.20.1.20.03.06.31	Pengukuran Capaian Kinerja SKPD Kabupaten	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja SKPD Kabupaten	Manado	1 Dokumen	120,000,000	APBD		1 Dokumen	132,000,000	Bag. Ortal
1.20.1.20.03.06.32	Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten dan SKPD	Terlaksananya Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten dan SKPD	Manado dan Kab / Kota	31 SKPD, 10 Bagian dan 12 Kecamatan	95,000,000	APBD	Terciptanya SDM yang memahami Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	31 SKPD, 10 Bagian dan 12 Kecamatan	104,500,000	Bag. Ortal
1.20.1.20.03.26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan									
1.20.1.20.03.26.12	Penataan Organisasi Perangkat Daerah	Tersusunnya Penataan dan Pengembangan Kapasitas OPD Kabupaten	Kab. Minahasa Tenggara	31 SKPD	125,000,000	APBD		31 SKPD	137,500,000	Bag. Ortal
1.20.1.20.03.26.13	Sosialisasi di Bidang Kelembagaan	Tercapainya Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kelembagaan	Kab. Minahasa Tenggara	31 SKPD	95,000,000	APBD		31 SKPD	104,500,000	Bag. Ortal
1.20.1.20.03.26.14	Penyusunan SOTK (Susunan Organisasi dan Tata Kerja)	Tersusunnya SOTK (Susunan Organisasi dan Tata Kerja)	Kab. Minahasa Tenggara	31 SKPD, 10 Bagian dan 12 Kecamatan	125,000,000	APBD		31 SKPD	137,500,000	Bag. Ortal
1.20.1.20.03.55	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur									
1.20.1.20.03.55.01	Verifikasi Daftar Hadir PNS	Tersusunnya Rekapitulasi Daftar Hadir PNS	Kab. Minahasa Tenggara	1 Dokumen	100,000,000	APBD		1 Dokumen	110,000,000	Bag. Ortal
1.20.1.20.03.55.02	Penataan Administrasi Kepegawaian	Terciptanya Administrasi Kepegawaian Yang Baik	Kab. Minahasa Tenggara	100%	125,000,000	APBD		100%	137,500,000	Bag. Ortal
1.20.1.20.03.56	Program Peningkatan Ketata-laksanaan, Sistem dan Prosedur Organisasi									
1.20.1.20.03.56.01	Penilaian Kompetensi Inovasi Pelayanan Publik	Ternilainya Kompetensi Kinerja Pelayanan Publik Kabupaten	Kab. Minahasa Tenggara	31 SKPD	125,000,000	APBD	Terpilihnya Kabupaten Minahasa Tenggara dan SKPD dengan Pelayanan Publik Terbaik	31 SKPD	137,500,000	Bag. Ortal

1.20.1.20.03.56.03	Konsultasi Peningkatan Ketatalaksanaan dan Prosedur	Tercapainya Konsultasi dan Koordinasi Ketatalaksanaan dan Prosedur Organisasi	Kab. Minahasa Tenggara	Pemerintah Pusat, Kementerian dan Provinsi se-Indonesia	75,000,000	APBD		Pemerintah Pusat, Kementerian dan Provinsi se-Indonesia	82,500,000	Bag. Ortal	
1.20.1.20.03.56.04	Fasilitasi Penyusunan Peraturan di Bidang Ketatalaksanaan	Terfasilitasinya Penyusunan Peraturan di Bidang Ketatalaksanaan	Kab. Minahasa Tenggara	31 SKPD	80,000,000	APBD	Terciptanya Produk Hukum di Bidang Ketatalaksanaan yang Paripurna	31 SKPD	88,000,000	Bag. Ortal	
1.20.1.20.03.56.05	Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Pelayanan Publik	Terlaksananya Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Pelayanan Publik	Kab. Minahasa Tenggara	31 SKPD, 10 Bagian dan 12 Kecamatan	95,000,000	APBD		31 SKPD, 10 Bagian dan 12 Kecamatan	104,500,000	Bag. Ortal	
1.20.1.20.03.56.06	Bimbingan Teknis Penyusunan SOP	Terlaksananya Bimbingan Teknis Penyusunan SOP	Kab. Minahasa Tenggara	31 SKPD, 10 Bagian dan 12 Kecamatan	95,000,000	APBD		31 SKPD, 10 Bagian dan 12 Kecamatan	104,500,000	Bag. Ortal	
1.20.1.20.03.56.07	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan SOP SKPD	Terawasnya Sistem Penyusunan SOP SKPD	Kab. Minahasa Tenggara	31 SKPD, 10 Bagian dan 12 Kecamatan	80,000,000	APBD		31 SKPD, 10 Bagian dan 12 Kecamatan	88,000,000	Bag. Ortal	
1.20.1.20.03.56.08	Fasilitasi Penyusunan Laporan SPM Kabupaten	Terciptanya Laporan SPM Provinsi yang Paripurna	Kab. Minahasa Tenggara	31 SKPD, 10 Bagian dan 12 Kecamatan	80,000,000	APBD		31 SKPD, 10 Bagian dan 12 Kecamatan	88,000,000	Bag. Ortal	
SUB TOTAL					2,461,000,000				2,707,100,000		
04. BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM DAN HUMAS											
1.20.1.20.03.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan										
1.20.1.20.03.06.09	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah			100%	90,000,000	APBD	Rutin	100%	99,000,000	Bag. Tapemhum
	Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tersedianya SDM penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Daerah			100%	400,000,000	APBD		100%	440,000,000	Bag. Tapemhum
1.20.1.20.03.06.16	Penyusunan Laporan Pertanggung-jawaban Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati	Tersedianya Laporan Akhir Tahun Anggaran kepada DPRD			100%	43,161,500	APBD		100%	47,477,650	Bag. Tapemhum
1.20.1.20.03.27	Program Penataan Daerah Otonom										
1.20.1.20.03.27.05	Bimbingan teknis tata kelola pemerintahan bagi perangkat Kecamatan, Desa, Kelurahan, BPD	Memberikan pemahaman kepada Pemerintah Desa tentang Tata Kelola Pemerintahan yang baik			100%	57,445,000	APBD		100%	63,189,500	Bag. Tapemhum
1.20.1.20.03.27.07	Pembinaan evaluasi dan monitoring penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang ada di Kecamatan			100%	50,000,000	APBD		100%	55,000,000	Bag. Tapemhum
1.20.1.20.03.27.06	Pembakuan nama Rupa Bumi	Tersedianya nama-nama yang baku baik unsur buatan dan alami	12 Kecamatan		100%	47,157,000	APBD		100%	51,872,700	Bag. Tapemhum
1.20.1.20.03.01.27.08	Pengembangan kapasitas pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Tenggara	Tersedianya SDM dalam pelaksanaan setiap program pemerintahan yang ada			100%	27,500,000	APBD		100%	30,250,000	Bag. Tapemhum
	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan										
1.20.1.20.03.27.03	Koordinasi dan fasilitasi percepatan penyelesaian perbatasan tapal batas wilayah antar daerah	Tersedianya dokumen Tapal Batas Antar Daerah			100%	9,380,000	APBD		100%	10,318,000	Bag. Tapemhum
	Fasilitasi penyelesaian Tapal Batas antar Kecamatan dan Desa	Tersedianya dokumen Tapal Batas Antar Desa dan Kecamatan	12 Kecamatan		100%	185,000,000	APBD		100%	203,500,000	Bag. Tapemhum
	Sosialisasi Permendagri tentang Batas antara Kab. Minahasa Tenggara dengan Kab. Minahasa Selatan	Adanya pemahaman masyarakat tentang batas-batas antara Kab. Minahasa Tenggara dan Minahasa Selatan			100%	45,500,000	APBD		100%	50,050,000	Bag. Tapemhum
	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi										
	Bimtek Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (E-LPPD)	Tersedianya SDM penyusun E-LPPD			100%	300,000,000	APBD	Prioritas I	100%	330,000,000	Bag. Tapemhum

1.20.1.20.03.34	Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa								
1.20.1.20.03.34.01	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terjalinnnya kerjasama yang bagus dengan media cetak / elektronik	100%	3,000,000,000	APBD		100%	3,300,000,000	Bag. Tapemhum
1.20.1.20.03.34.02	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Terpenuhinya kebutuhan pencetakan visualisasi informasi pembangunan daerah	100%	175,500,000	APBD		100%	193,050,000	Bag. Tapemhum
1.20.1.20.03.34.03	Pelayanan Kualitas Informasi Pemerintahan Daerah		100%	166,561,000	APBD		100%	183,217,100	Bag. Tapemhum
	Pengembangan Sistem Informasi (website) Bagian Pemerintahan Umum dan Humas		100%	200,000,000	APBD		100%	220,000,000	Bag. Tapemhum
	Diklat Kehumasan		100%	150,000,000	APBD		100%	165,000,000	Bag. Tapemhum
SUB TOTAL				4,947,204,500				5,441,924,950	
05. BAGIAN ADMINISTRASI PIMPINAN DAN PROTOKOL									
	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	manajemen pemerintahan dilaksanakan secara terintegrasi dan tepat waktu							
	Penyediaan Alat Tulis Kantor		1 Tahun	37,800,000	APBD		1 Tahun	41,580,000	Bag. APP
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		1 Tahun	37,800,000	APBD		1 Tahun	41,580,000	Bag. APP
	Penyediaan Makanan dan Minuman		1 Tahun	126,000,000	APBD		1 Tahun	138,600,000	Bag. APP
	Penyediaan Penyusunan Naskah Pidato / Sambutan Bupati		1 Tahun	185,010,000	APBD		1 Tahun	203,511,000	Bag. APP
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		1 Tahun	262,500,000	APBD		1 Tahun	288,750,000	Bag. APP
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah		1 Tahun	63,000,000	APBD		1 Tahun	69,300,000	Bag. APP
	Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran (Lembur)		1 Tahun	85,377,600	APBD		1 Tahun	93,915,360	Bag. APP
1.20.1.20.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Optimalisasi sistem pelayanan administrasi							
1.20.1.20.03.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		1 Tahun	119,700,000	APBD		100%	131,670,000	Bag. APP
1.20.1.20.03.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Optimalisasi kualitas SDM							
1.20.1.20.03.05.03	Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Meningkatnya Kompetensi Aparatur tentang Peraturan Perundang-undangan	25 Orang	100,000,000	APBD		100%	110,000,000	Bag. APP
1.20.1.20.03.05.12	Sosialisasi Tata Naskah Dinas	Optimalisasi sistem pelayanan administrasi	1 Tahun	70,000,000	APBD		100%	77,000,000	Bag. APP
1.20.1.20.03.05.20	Peningkatan Kapasitas Staf Ahli	Terwujudnya aparatur yang kompeten sesuai kebutuhan dan mencapai target administrasi yang akuntabel	1 Tahun	360,000,000	APBD		100%	396,000,000	Bag. APP
1.20.1.20.03.05.21	Kajian Isu Strategis	Terlaksananya Pengkajian Isu Strategis di Daerah	1 Tahun	330,000,000	APBD		100%	363,000,000	Bag. APP
1.20.1.20.03.05.22	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah / Sekretaris Daerah / Asisten Sekda		1 Tahun	220,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)		100%	242,000,000	Bag. APP
1.20.1.20.03.05.23	Diklat Keprotokolan	Meningkatnya kualitas Pegawai pelayanan publik khususnya keprotokolan	20 Orang	165,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)		100%	181,500,000	Bag. APP
1.20.1.20.03.66	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi								
	Workshop / Sosialisasi Aplikasi SIMAYA	Tersedianya Petugas / Operator Aplikasi SIMAYA	42 Operator	121,000,000	APBD	Prioritas I	100%	133,100,000	Bag. APP
1.20.1.20.03.66.85	Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Perjalanan Dinas	Tersedianya Sistem Informasi SPPD	1 Aplikasi	99,800,000	APBD	Prioritas II	100%	109,780,000	Bag. APP
SUB TOTAL				2,382,987,600				2,621,286,360	

06. BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN										
1.20.1.20.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
1.20.1.20.03.01.01	Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum	Tersedianya kebutuhan administrasi Umum	Kab. Minahasa Tenggara	100%	5,835,109,080	APBD		100%	6,418,619,988	Bag. Umum
1.20.1.20.03.01.03	Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang Jasa	Tersedianya kebutuhan administrasi Keuangan	Kab. Minahasa Tenggara	100%	34,200,000	APBD		100%	37,620,000	Bag. Umum
1.20.1.20.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
1.20.1.20.03.02.03	Pembangunan Gedung Kantor	Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor yang memadai	Kab. Minahasa Tenggara	100%	1,140,000,000	APBD		100%	1,254,000,000	Bag. Umum
1.20.1.20.03.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Terciptanya pengawasan kendaraan dinas/operasional	Kab. Minahasa Tenggara	100%	2,040,000,000	APBD		100%	2,244,000,000	Bag. Umum
1.20.1.20.03.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kab. Minahasa Tenggara	100%	600,000,000	APBD		100%	660,000,000	Bag. Umum
1.20.1.20.03.02.23	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	Kab. Minahasa Tenggara	100%	252,000,000	APBD		100%	277,200,000	Bag. Umum
1.20.1.20.03.02.24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Kab. Minahasa Tenggara	100%	1,508,400,000	APBD		100%	1,659,240,000	Bag. Umum
1.20.1.20.03.02.28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kab. Minahasa Tenggara	100%	97,800,000	APBD		100%	107,580,000	Bag. Umum
1.20.1.20.03.02.42	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Kantor	Kab. Minahasa Tenggara	100%	214,080,000	APBD		100%	235,488,000	Bag. Umum
1.20.1.20.03.02.46	Sewa Rumah Jabatan/ Dinas / Ruangan / Gedung / Tempat	Tersedianya Rumah Jabatan yang representatif	Kab. Minahasa Tenggara	100%	198,000,000	APBD		100%	217,800,000	Bag. Umum
1.20.1.20.03.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur									
1.20.1.20.03.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kab. Minahasa Tenggara	100%	18,660,000	APBD		100%	20,526,000	Bag. Umum
1.20.1.20.03.08	Program Peningkatan Operasional KDH / WKDH									
1.20.1.20.03.08.01	Penyediaan Kegiatan Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya penyediaan Kegiatan Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Minahasa Tenggara	100%	1,468,800,000	APBD		100%	1,615,680,000	Bag. Umum
1.20.1.20.03.16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah									
1.20.1.20.03.16.01	Dialog / Audiensi dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan / Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan	Terlaksananya Dialog / Audiensi dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan / Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan	Kab. Minahasa Tenggara	100%	811,800,000	APBD		100%	892,980,000	Bag. Umum
1.20.1.20.03.16.05	Kunjungan Kerja / Inspeksi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Kunjungan Kerja / Inspeksi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Kab. Minahasa Tenggara	100%	30,000,000	APBD		100%	33,000,000	Bag. Umum
SUB TOTAL					14,248,849,080				15,673,733,988	
07. BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN										
1.20.1.20.03.20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH									
1.20.1.20.03.20.02	Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemda	Terlaksananya Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Minahasa Tenggara	Kab. Minahasa Tenggara	12 Bulan	34,000,000	APBD	Prioritas 1	100%	37,400,000	Bag. Hukum
1.20.1.20.03.26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan									
1.20.1.20.03.26.03	Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Implementasi Produk Hukum Daerah	Kab. Minahasa Tenggara	12 Bulan	90,000,000	APBD	Prioritas 1	100%	99,000,000	Bag. Hukum
1.20.1.20.03.26.04	Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Sosialisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Minahasa Tenggara	Kab. Minahasa Tenggara	12 Bulan	65,000,000	APBD	Prioritas 1	100%	71,500,000	Bag. Hukum
1.20.1.20.03.26.06	Kajian Peraturan Perundang-undangan daerah Terhadap Pereaturan Perundang-undangan yang Baru, Lebih tinggi dan Keserasian Antar Peraturan	Terwujudnya Keserasian antar Peraturan Perundang-undangan	Kab. Minahasa Tenggara	12 Bulan	35,000,000	APBD	Prioritas 1	100%	38,500,000	Bag. Hukum
SUB TOTAL					224,000,000				246,400,000	
08. BAGIAN PEREKONOMIAN										
1.20.1.20.03.24	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat									
1.20.1.20.03.24.04	Pengawasan BBM dan pupuk bersubsidi	Terlaksananya penyaluran BBM dan pupuk bersubsidi di kabupaten Minahasa Tenggara		100%	40,000,000	APBD		100%	44,000,000	Bag. Ekonomi

1.20.1.20.03.24.05	Raskin Daerah	Terlaksananya program raskin daerah di kab. Minahasa Tenggara			100%	75,000,000	APBD		100%	82,500,000	Bag. Ekonomi
1.20.1.20.03.24.06	Pengawasan Inflasi Daerah	Terlaksananya Pengawasan Inflasi daerah			100%	35,000,000	APBD		100%	38,500,000	Bag. Ekonomi
1.20.1.20.03.37	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi										
1.20.1.20.03.37.02	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi di Kabupaten Minahasa Tenggara	Tersedianya bahan-bahan unggulan untuk pameran hasil-hasil unggulan di kabupaten Minahasa Tenggara			100%	125,000,000	APBD		100%	137,500,000	Bag. Ekonomi
1.20.1.20.03.37.04	Workshop / Lokakarya Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara	Terlaksananya Workshop / Lokakarya Pertumbuhan Ekonomi Daerah di kab. Minahasa Tenggara			100%	25,000,000			100%	27,500,000	Bag. Ekonomi
1.20.1.20.03.37.05	Workshop / Lokakarya produk unggulan daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara	Terlaksananya peningkatan produk unggulan di kabupaten Minahasa Tenggara			100%	20,000,000			100%	22,000,000	Bag. Ekonomi
1.20.1.20.03.37.06	Pameran Hasil Unggulan Daerah	Terlaksananya pameran pameran dan hubungan kerjasam investasi dalam dan luar negeri di Kabupaten Minahasa Tenggara			100%	125,000,000	APBD		100%	137,500,000	Bag. Ekonomi
SUB TOTAL						445,000,000				489,500,000	
09. BAGIAN SOSIAL KEMASYARAKATAN											
1.20.1.20.03.44	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan										
1.20.1.20.03.44.01	Monitoring evaluasi dan koordinasi kesejahteraan rakyat	Tersedianya data / dokumen tentang kesejahteraan rakyat	Kab. Minahasa Tenggara	12 Kecamatan		150,000,000	APBD		100%	165,000,000	Bag. Kesra
1.20.1.20.03.44.02	Fasilitasi Pembinaan dan Penyuluhan Bahaya Narkoba dan HIV AIDS	Terwujudnya Fasilitasi Pembinaan dan Penyuluhan Bahaya Narkoba dan HIV AIDS	Kab. Minahasa Tenggara	500 Orang		200,000,000	APBD		100%	220,000,000	Bag. Kesra
1.20.1.20.03.44.03	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Antar Umat Beragama	Terpeliharanya hubungan yang harmonis antara pemerintah dan pimpinan golongan agama	Kab. Minahasa Tenggara	12 Bulan		350,000,000	APBD		100%	385,000,000	Bag. Kesra
1.20.1.20.03.44.04	Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di kalangan Masyarakat	Terwujudnya peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di kalangan Masyarakat	Kab. Minahasa Tenggara	300 Orang		150,000,000	APBD		100%	165,000,000	Bag. Kesra
1.20.1.20.03.44.05	Peningkatan Kesadaran akan Nilai- Nilai Luhur Budaya	Terwujudnya kesadaran akan nilai- nilai luhur budaya	Kab. Minahasa Tenggara	1000 Orang		250,000,000	APBD		100%	275,000,000	Bag. Kesra
SUB TOTAL						1,100,000,000				1,210,000,000	
10. BAGIAN KEUANGAN											
1.20.1.20.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran									
1.20.1.20.03.01.02	Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan	Sekretariat Daerah		100%	129,150,000	APBD		100%	142,065,000	Bag. Keuangan
1.20.1.20.03.01.06	Penunjang Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi	Sekretariat Daerah		100%	1,580,332,000	APBD		100%	1,738,365,200	Bag. Keuangan
1.20.1.20.03.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur										
1.20.1.20.03.05.11	Monitoring Koordinasi dan Evaluasi Keadministrasian, Ketatalaksanaan, Kehumasan dan Ketatausahaan	Terlaksananya Kegiatan Monitoring Koordinasi dan Evaluasi Keadministrasian, Ketatalaksanaan, Kehumasan dan Ketatausahaan	Sekretariat Daerah		100%	130,000,000	APBD		100%	143,000,000	Bag. Keuangan
1.20.1.20.03.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan										
1.20.1.20.03.06.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran	Sekretariat Daerah	2 Dokumen / 20 Buku		49,460,000	APBD		100%	54,406,000	Bag. Keuangan
1.20.1.20.03.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya Laporan Keuangan Tahunan	Sekretariat Daerah	1 Dokumen / 20 Buku		52,200,000	APBD		100%	57,420,000	Bag. Keuangan
1.20.1.20.03.06.05	Penyusunan RKA SKPD	Tersedianya Dokumen RKA Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	2 Dokumen / 20 Buku		65,200,000	APBD		100%	71,720,000	Bag. Keuangan
	Fasilitasi Penatusahaan Pengelolaan Keuangan SKPD Sekretariat Daerah	Terlaksananya fasilitas pengelolaan keuangan pada lingkup SETDA	Sekretariat Daerah	10 OK		110,000,000	APBD		20 OK	115,000,000	Bag. Keuangan
	Pembinaan Penatusahaan Pengelolaan Keuangan SKPD Sekretariat Daerah	Terlaksananya pembinaan pengelolaan keuangan lingkup kantor SETDA	Sekretariat Daerah	20 OK		120,000,000	APBD		40 OK	125,000,000	Bag. Keuangan
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan	Tersedianya laporan keuangan bulanan lingkup setda	Sekretariat Daerah	12 Buku/Dok		105,000,000	APBD		28 buku/Dok	110,000,000	Bag. Keuangan
	Asistensi Penyusunan RKA Sekretariat Daerah	Peningkatan kualitas dokumen RKA setda	Sekretariat Daerah	10 OK/Dok		130,000,000	APBD		15 OK/Dok	150,000,000	Bag. Keuangan
	Penyusunan Pelaporan Prognosis realisasi anggaran Sekretariat Daerah	Tersedianya laporan prognosis realisasi anggaran setda	Sekretariat Daerah	12 Buku/Dok		105,000,000	APBD		28 Buku/Dok	110,000,000	Bag. Keuangan
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Bagi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sekretariat Daerah	Terlaksananya fasilitas pengelolaan keuangan bagi PPTK pada lingkup SETDA	Sekretariat Daerah	10 OK		110,000,000	APBD		10 OK	115,000,000	Bag. Keuangan

	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Bagi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sekretariat Daerah	Terlaksananya pembinaan pengelolaan keuangan bagi PPTK pada kantor SETDA	Sekretariat Daerah	10 OK	120,000,000	APBD		10 OK	125,000,000	Bag. Keuangan
	Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan sekretariat daerah	Tersedianya sistem ksus secara elektronik untuk pelaporan keuangan anggaran setda	Sekretariat Daerah	50%	122,000,000	APBD		1 Aplikasi / 100%	132,000,000	Bag. Keuangan
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah									
	Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	Terlaksananya Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	Sekretariat Daerah	112 / OK	5,000,000,000	APBD		122 / OK	6,000,000,000	Bag. Keuangan
SUB TOTAL					7,928,342,000				9,188,976,200	
T O T A L					34,833,737,980				38,784,911,778	

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

Ir. FARRY F. LIWE, M.Sc
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP : 195802151989071001